



PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu membentuk peraturan daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara 3895);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran negara Nomor 5059);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
dan
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
MALUKU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara;
5. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup pemerintahan Provinsi Maluku Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup;
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini da;
9. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuhmenyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
11. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung

perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.

13. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
14. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem..
15. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
16. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
19. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
20. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
21. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
22. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
23. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
24. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan;
25. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;

26. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;
27. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;
28. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
29. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
30. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
31. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
32. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
33. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
34. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
35. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
36. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
37. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
38. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
39. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
40. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
41. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

ASAS DAN TUJUAN

Asas

Pasal 2

Rencanan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Tujuan

Pasal 3

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Pengaturan Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi;

- a. Inventarisasi Lingkungan Hidup;
- b. Penyusunan dan Penetapan Ekoregion;
- c. Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi :

- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

BAB IV INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup Provinsi Maluku Utara merupakan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (2) Inventarisasi Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berdasarkan Tingkat Kepulauan termasuk dalam Ekonusa Maluku.
- (3) Hasil Inventarisasi disusun sebagai dasar penetapan ekoregion Provinsi Maluku Utara
- (4) Hasil inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB V WILAYAH EKOREGION MALUKU UTARA

Pasal 6

- (1) Penetapan Wilayah Ekoregion Provinsi Maluku Utara didasarkan pada pertimbangan :
 - a. Karakteristik bentang alam;
 - b. Daerah aliran sungai
 - c. Iklim;
 - d. Flora dan fauna
 - e. Social budaya;
 - f. Ekonomi;
 - g. Kelembagaan masyarakat;
 - h. Hasil inventarisasi lingkungan hidup tingkat nasional
 - i. Hasil inventarisasi lingkungan hidup tingkat pulau atau kepulauan
 - j. Ekoregion tingkat nasional

- (2) Wilayah Ekoregion Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Ekoregion Laut, Ekoregion Terrestrial, Ekoregion Kawasan Pesisir.

- (3) Wilayah Ekoregion Laut Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam wilayah Ekoregion Laut Halmahera dengan batas yang terdiri dari
 - a. Batas dengan ekoregion Laut Sulawesi karena perbedaan biodiversitas ikan karang yang disempurnakan dengan morfostruktur dasar laut yang mengikuti adanya subduksi lempeng.
 - b. Batas NKRI di Samudera Pasifik, berbatasan dengan negara Filipina dan Kepulauan Palau.
 - c. Batas dengan ekoregion Samudera Pasifik Sebelah Utara Papua karena perbedaan biodiversitas ikan karang.
 - d. Batas dengan ekoregion Laut Seram dan Teluk Bintuni karena perbedaan biodiversitas ikan karang dan koral yang diperbaharui dengan studi detail tentang biodiversitas (Balitbang KKP).
 - e. Batas dengan ekoregion Laut Banda Sebelah Timur Sulawesi karena perbedaan biodiversitas ikan karang dan garis ditarik dengan morfostruktur patahan.
 - f. Batas dengan ekoregion Teluk Tomini karena perbedaan biodiversitas ikan karang dan koral serta pola temperatur dan salinitas.
- (4) Peta wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ekoregion kawasan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penetapannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PEMANFAATAN DAN PENCADANGAN SUMBER DAYA ALAM

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dan pencadangan sumberdaya alam dilaksanakan secara terintegrasi dengan pemanfaatan ruang dan pola ruang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara, dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pencadangan sumberdaya alam diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN KUALITAS DAN/ATAU FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 8

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur.
- (3) Untuk pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat mendelegasikan kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Lingkungan Hidup.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap orang berhak :

- a. Memanfaatkan sumber daya alam secara sah yang berwawasan lingkungan ;
- b. Memperoleh informasi tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat;
- c. Berperan serta dalam rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Menyiapkan laporan/pengaduan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap orang wajib :
 - a. Mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ;
 - b. Menanggulangi kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup ;
 - c. Melakukan efisiensi secara terpadu dan terarah terhadap pemanfaatan sumber daya alam ;
 - d. Memelihara dan menjaga kelestarian sumber daya alam.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IX WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 11

- (1) Dalam mengelola lingkungan hidup Pemerintah Provinsi mempunyai wewenang :
 - a. Mengelola dan mengkoordinasikan Pengendalian Lingkungan Hidup lintas Kabupaten dan/atau Kota ;
 - b. Merencanakan, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - c. Mengatur Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemanfaatannya sesuai dengan kewenangannya ;
 - d. Mengatur dan mengamankan kelestarian sumber daya air dan lahan lintas Kabupaten/Kota ;
 - e. Melakukan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi setiap kegiatan yang potensial menimbulkan dampak besar dan penting, baik yang berdampak positif maupun negatif yang lokasinya lebih dari satu kabupaten/kota dan kegiatannya berada dalam rentang kendali Pemerintah Provinsi ;
 - f. Melakukan pengawasan dan pengembangan sumber daya alam, konservasi lintas kabupaten dan/atau kota ;
 - g. Menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Ketentuan mengenai operasional dan wilayah kewenangan lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Provinsi memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan pihak lain ;
- b. Meningkatkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup ;
- c. Memberikan pelayanan pengaduan dan mediasi kasus/sengketa lingkungan hidup ;
- d. Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup ;
- e. Bekerja sama dengan swasta dan masyarakat dalam memberdayakan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- f. Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- g. Mendorong pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota berdasarkan koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan.

BAB X

PERIZINAN

Pasal 13

- (1) Dalam upaya pelestarian sumber daya alam maka setiap usaha/kegiatan yang pengawasan dan pengendaliannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi, wajib mendapatkan persetujuan/izin maupun penyampaian laporan kegiatan kepada Gubernur.
- (2) Jenis usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Usaha/kegiatan didalam kawasan lindung lintas Kabupaten/Kota ;
 - b. Usaha/kegiatan konservasi sumber daya alam lintas Kabupaten/Kota ;
 - c. Usaha/kegiatan pemanfaatan sumber daya laut mulai 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil ;
 - d. Usaha/kegiatan pemanfaatan sumber daya air dan lahan, laut lintas Kabupaten/Kota;
 - e. Pengelolaan limbah hasil usaha/kegiatan lintas Kabupaten/Kota ;
 - f. Pengelolaan bahan berbahaya beracun di wilayah administrasi Provinsi ;
 - g. Usaha/kegiatan yang berpotensi besar dan luas menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (3) Mekanisme dan prosedur untuk mendapatkan persetujuan dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Untuk memenuhi persyaratan penerbitan izin usaha/kegiatan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi, setiap rencana usaha/kegiatan diwajibkan memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan besar dan pentingnya dampak yang

ditimbulkan.

- (2) Mengkoordinasikan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada setiap usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (3) Kriteria dampak besar dan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak rencana usaha/kegiatan ;
 - b. Luas wilayah penyebaran dampak ;
 - c. Banyaknya unsur-unsur lain lingkungan hidup yang terkena dampak ;
 - d. Sifat akumulatif dampak ;
 - e. Berbalik/tidak berbaliknya dampak ;
 - f. Lamanya dampak berlangsung.

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) ditetapkan bahwa:
 - a. Setiap usaha/kegiatan yang akan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan atau UKL/UPL berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Setiap rencana/kegiatan yang tidak tergolong dalam kategori sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) wajib memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang mengikat ;
- (2) Jenis usaha/kegiatan yang tergolong dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta mekanisme prosedur dan petunjuk pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Bagi usaha/kegiatan yang telah beroperasi/berjalan tetapi belum memiliki dokumen kelayakan lingkungan hidup maka diwajibkan membuat atau memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).
- (2) Petunjuk teknis pembuatan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha/kegiatan Pengelolaan

Lingkungan Hidup sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.

- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan kepada pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dibidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 19

- (1) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Badan Lingkungan Hidup melakukan koordinasi, menyusun perencanaan dan kerja sama dengan instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Gubernur berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada Bupati/Walikota
- (3) Pihak Ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Upaya paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Perintah Gubernur.
- (5) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.
- (6) Gubernur berwenang melakukan :
 - a. Penarikan uang paksa ;
 - b. Pencabutan izin usaha ;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat yang berwenang selaku Pembina untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberian persetujuan/izin, pelaporan

rencana usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Setiap usaha/kegiatan yang telah berjalan dan perizinannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyelesaikan Dokumen Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Pembentukan peraturan gubernur yang diperintahkan menurut peraturan daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya peraturan daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
pada tanggal 2012

GUBERNUR MALUKU UTARA,

THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

A. MADJID HUSEN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 tentang bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka sudah selayaknya bumi air segala potensi yang ada didalamnya tetap kita jaga dan kita lestarikan agar menjadi sumber yang dapat menunjang kesejahteraan dan kesehatan maupun kelangsungan hidup manusia.

Seiring dengan berjalannya waktu dimana kehidupan manusia semakin kompleks maka pada saat itu pula manusia mempunyai aktifitas di berbagai bidang. Akibat dari berbagai aktifitas tersebut menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Disisi lain, bila kita tinjau wilayah kita Provinsi Maluku Utara yang mempunyai wilayah yang cukup besar serta kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, maka dengan sendirinya memerlukan penanganan dan pengawasan dari semua pihak, bukan hanya Pemerintah Daerah tetapi juga masyarakat perlu dilibatkan.

Survei menunjukkan bahwa berbagai permasalahan lingkungan hidup yang menjadi masalah selama ini adalah adanya perbedaan kepentingan/keinginan masyarakat serta ketidaktahuan masyarakat tentang arti lingkungan hidup. Dilain pihak terjadi tumpang tindih antara kepentingan pengusaha Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dengan Pemerintah. Adanya perambahan hutan, illegal logging, Limbah B3 dan masih banyak lagi masalah yang belum terselesaikan termasuk kepentingan sosial masyarakat terhadap hutan sebagai tempat mencari nafkah, yang semuanya dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Selain itu pembangunan industri yang pada hakikatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang apabila tidak ditangani secara profesional dan prosedur yang memadai akan menimbulkan dampak baik terhadap lingkungan maupun kepentingan makhluk hidup lainnya.

Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah ini dilakukan usaha pengelolaan maupun pelestarian lingkungan hidup yang mengarah pada pengendalian, pencegahan dan kelestarian lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup elas

Pasal 2

Asas tanggungjawab adalah Daerah menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, bagi generasi maa kini maupun generasi masa depan.

Asas berkelanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggungjawab terhadap generasimendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggungjawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan.

Pasal 3

Terlestartikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tuuan terlanjutkannya pembangunan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Hak informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peranserta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, bak pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup, dan rencana tata ruang.

Huruf c

Peran sebagaimana dimaksud pada Pasal ini meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengan pendapat aau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijaksanaan lingkungan hidup. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Informasi yang benar dan akurat dimaksudkan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kerugian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kriteria yang menentukan adanya dampak besar dan penting dalam ayat ini ditetapkan berdasarkan tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Oleh karena itu, kriteria ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak bersifat limitatif.

Pasal 12

Ayat (1)

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Penyelesaian kasus sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan berupa penyelesaian hukum pidana maupun administrasi dan/atau dalam bentuk kesepakatan.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ketentuan pada Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang khusus sebagai PPNS.

Wewenang yang dimaksud adalah ;

1. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah.
2. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian.
3. Menghentikan seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penyitaan benda atau surat.
5. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
6. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan

perkara.

8. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
9. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 18